



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota 1 Prabumulih, yang dalam hal ini diwakili oleh Gulang Wardiyanto, sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota 1 , Geny Sanjaya, sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota 1 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

Temu , Tempat tanggal lahir Prabumulih 5 Agustus 1962, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Tri sukses Rt.014 Rw.006 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pbm tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 17 Juli 2018, dengan alasan bahwa Pihak Penggugat dalam hal ini Kuasa Penggugat dan tergugat telah membuat surat Perjanjian Pembayaran hutang dengan Nomor : B.0126/MKR/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditanda tangani Kuasa Penggugat (Gulang Wardiyanto selaku Kepala BRI Unit Kota 1 Prabumulih) dan tergugat (Temu) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara persidangan adalah mendengarkan hasil perdamaian antara kedua pihak maka pencabutan gugatan tidak perlu dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak Kuasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat. ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa surat gugatan Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Pbm dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 JULI 2018** oleh Hakim Tunggal **CHANDRA RAMADHANI.,S.H.M.H.**, dengan dibantu **ISNATA TAKASURI., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal,

ISNATA TAKASURI., SH.

CHANDRA RAMADHANI., SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. BAP 2	:	Rp. 85.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)